



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SANDRIANI  
Tempat / Tanggal Lahir : Meureubo Lama / 26 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Gp. Merbo Lama, Kecamatan Lapang,  
Kabupaten Aceh Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 136/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 136/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Juni 2023 dibawah register permohonan Nomor : 136/Pdt.P/2023/PN-Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108231406230001 Tertanggal 14-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan Nama (IBU) : **CUT NURUL AINI**;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1205176806870006 Tertanggal 15-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PN Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama

**SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987**;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Cerai Nomor : 618/AC/2021/MS.Lsk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon Tertanggal 18 Oktober 2021 atas Nama **SANDRIYANI Binti T. ZAINAL**, umur 34 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Cot Geulumpang, Gampong Merbo Lama, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0327714 Tertanggal 3 September 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN**;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 DI 1554789 Tertanggal 29 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN**;
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon yaitu : **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan Nama (IBU) : **CUT NURUL AINI** padahal data/identitas pemohon yang sebenarnya adalah **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, anak dari ayah **ZAINUDDIN** dan ibu **CUT NURUL AINI**, sesuai dengan Ijazah Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada KK dan KTP dari semula atas nama **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan Nama (IBU) : **CUT NURUL AINI** menjadi Atas Nama : **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN** ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PN Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Merbo Lama Nomor : 41/M/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 (Bukti P.1);
- 2) Asli Surat Keterangan Kematian dari Geuchik Gampong Merbo Lama Nomor : 45/M/VI/2023 tanggal 05 April 2023 (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 1205176806870006 Tertanggal 15-06-2023 atas nama **SANDRIYANI** (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108231406230001 Tertanggal 14-06-2023 atas nama Kepala Keluarga **SANDRIYANI** (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : 618/AC/2021/MS.Lsk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iah Lhoksukon Tertanggal 18 Oktober 2021 atas Nama **SANDRIYANI Binti T. ZAINAL** (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0327714 Tertanggal 3 September 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **SANDRIANI** (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 DI 1554789 Tertanggal 29 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **SANDRIANI** (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Rizayani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Merbo Lama, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon guna mendapatkan Penetapan sehubungan dengan perubahan/perbaikan data Pemohon ;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon yaitu : SANDRIYANI, Tempat / Tanggal Lahir : Lhoksukon / 28-06-1987 dengan nama Orang Tua (Ayah) : T. ZAINAL dan Nama (IBU) : CUT NURUL AINI padahal data/identitas pemohon yang sebenarnya adalah SANDRIANI, Tempat/ Tanggal Lahir : Meureubo Lama / 26 Juni 1987, anak dari ayah ZAINUDDIN dan ibu CUT NURUL AINI;
  - Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri ayah ZAINUDDIN dan ibu CUT NURUL AINI yang diberi nama SANDRIANI, Tempat/ Tanggal Lahir : Meureubo Lama / 26 Juni 1987;

**Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PN Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon pada Ijazah Pemohon yaitu SANDRIANI, Tempat/ Tanggal Lahir : Meureubo Lama / 26 Juni 1987, dengan Nama Orang tua (Ayah) : ZAINUDDIN;
- Bahwa Pemohon ingin data pada KK dan KTP nya disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

### 2. Saksi Mustafaruddin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Merbo Lama, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon guna mendapatkan Penetapan sehubungan dengan perubahan/perbaikan data Pemohon ;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon yaitu : SANDRIYANI, Tempat / Tanggal Lahir : Lhoksukon / 28-06-1987 dengan nama Orang Tua (Ayah) : T. ZAINAL dan Nama (IBU) : CUT NURUL AINI padahal data/identitas pemohon yang sebenarnya adalah SANDRIANI, Tempat/ Tanggal Lahir : Meureubo Lama / 26 Juni 1987, anak dari ayah ZAINUDDIN dan ibu CUT NURUL AINI;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri ayah ZAINUDDIN dan ibu CUT NURUL AINI yang diberi nama SANDRIANI, Tempat/ Tanggal Lahir : Meureubo Lama / 26 Juni 1987;
- Bahwa nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon pada Ijazah Pemohon yaitu SANDRIANI, Tempat/ Tanggal Lahir : Meureubo Lama / 26 Juni 1987, dengan Nama Orang tua (Ayah) : ZAINUDDIN;
- Bahwa Pemohon ingin data pada KK dan KTP nya disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PN Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108231406230001 Tertanggal 14-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan Nama (IBU) : **CUT NURUL AINI**;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1205176806870006 Tertanggal 15-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987**;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Cerai Nomor : 618/AC/2021/MS.Lsk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iah Lhoksukon Tertanggal 18 Oktober 2021 atas Nama **SANDRIYANI Binti T. ZAINAL**, umur 34 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Cot Geulumpang, Gampong Merbo Lama, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06 Ma 0327714 Tertanggal 3 September 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN**;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 DI 1554789 Tertanggal 29 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN**;
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon yaitu : **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan Nama (IBU) : **CUT NURUL AINI** padahal data/identitas pemohon yang sebenarnya adalah **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, anak dari ayah **ZAINUDDIN** dan ibu **CUT NURUL AINI**, sesuai dengan Ijazah Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada KK dan KTP dari semula atas nama **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28-06-1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama (IBU) : **CUT NURUL AINI** menjadi Atas Nama : **SANDRIANI**, Tempat/  
Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua  
(Ayah) : **ZAINUDDIN** ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun  
Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Pemohon pada KK, dan KTP Pemohon yang mana pada KK dan KTP tertulis atas nama : **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28 Juni 1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan Nama (Ibu) : **CUT NURUL AINI**, Menjadi atas nama **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN**, sesuai dengan data pada Ijazah Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PN Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/perubahan Data Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) No. 1108231406230001 Tertanggal 14-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28 Juni 1987** dengan nama Orang Tua (Ayah) : **T. ZAINAL** dan Nama (Ibu) : **CUT NURUL AINI**, Menjadi atas nama **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN**;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1205176806870006 Tertanggal 15-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SANDRIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhoksukon / 28 Juni 1987**, Menjadi atas nama **SANDRIANI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Meureubo Lama / 26 Juni 1987**, dengan Nama Orang tua (Ayah) : **ZAINUDDIN**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Annisa Sitawati, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bambang Darmawan, S.H, pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BAMBANG DARMAWAN, S.H

ANNISA SITAWATI, S.H

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2. BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp20.000,00
6. Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah .....	<u>Rp150.000,00</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)